



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2006 NOMOR : 9 SERI : E.6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan Akademik yang profesional melalui penyelenggaraan program pendidikan bidang kesehatan pada Akademi Keperawatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Akademi Keperawatan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol, dan Penataan Kecamatan-kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4263) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4264) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu 2 Nomor 24 Tahun 2002 Seri D.9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Indramayu.
6. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disingkat AKPER adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut PUDIR I adalah Pembantu Direktur Bidang Akademik pada Akademi Keperawatan Pemerintahan Kabuapten Indramayu.
9. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut PUDIR II adalah Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum pada Akademi Keperawatan Pemerintahan Kabuapten Indramayu.
10. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PUDIR III adalah Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Akademi Keperawatan Pemerintahan Kabuapten Indramayu.

11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Akademi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Lembaga Pendidikan Program Diploma III Keperawatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Akademi Keperawatan merupakan Lembaga Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Indramayu di Bidang Keperawatan.
- (2) Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara Akademik bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Keperawatan, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan serta pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- (a). penyusunan rencana dan pelaksanaan program pendidikan Diploma III Keperawatan;
- (b). peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan;